

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI**



# Dokumen Renstra

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIB WONOGIRI**

**TAHUN 2025-2029**



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
NOMOR WP.13.PAS.28.PR.01.01-..... TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI  
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah nasional yang wajib dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

b. bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri sebagai unit pelaksana teknis di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu menetapkan langkah-langkah

strategis guna mendukung kegiatan prioritas pembangunan secara menyeluruh;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri tentang Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Tahun 2025 - 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4413);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri Tahun 2025-2029 adalah suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi

panduan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Dokumen perencanaan sebagaimana pada diktum KESATU menjabarkan sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja dan peta jalan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.
- KETIGA : Dokumen perencanaan sebagaimana pada diktum KESATU disusun dengan sistematika:
- BAB I Pendahuluan
  - BAB II Visi, Misi, dan Tujuan, Sasaran Dan Manajemen Risiko
  - BAB Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
  - III
  - BAB IV Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian
  - BAB V Penutup
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri  
pada tanggal : 1 Desember 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH,

MARDI SANTOSO



## Daftar Isi

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Daftar Isi.....                                                             | 2  |
| Kata Pengantar .....                                                        | 4  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                     | 5  |
| 1.1    Kondisi Umum .....                                                   | 7  |
| 1.1.1    Kondisi Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri .....       | 7  |
| 1.1.2    Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri..... | 9  |
| 1.1.3    Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri .....    | 11 |
| 1.2    Potensi, Permasalahan dan Tantangan.....                             | 15 |
| 1.2.1    Potensi.....                                                       | 16 |
| 1.2.2    Permasalahan .....                                                 | 19 |
| 1.2.3    Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal) .....   | 20 |
| 1.2.4    Tantangan.....                                                     | 20 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO .....               | 22 |
| 2.1    Visi, dan Misi Kementerian/Lembaga .....                             | 22 |
| 2.1.1    Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.....                  | 22 |
| 2.1.2    Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan .....    | 25 |
| 2.1.3    Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan .....                 | 28 |
| 2.2    Tujuan Kementerian/Lembaga .....                                     | 32 |
| 2.3    Sasaran Strategis .....                                              | 32 |
| 2.3.1    Pohon Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.....         | 35 |
| 2.4    Sasaran Program.....                                                 | 39 |
| 2.5    Sasaran Kegiatan .....                                               | 40 |
| 2.6    Manajemen Resiko .....                                               | 42 |
| BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....                         | 44 |
| 3.1    Target Kinerja .....                                                 | 44 |
| 3.2    Kerangka Pendanaan .....                                             | 45 |
| 3.3    Roadmap.....                                                         | 46 |
| BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN .....                         | 48 |
| 4.1    Monitoring.....                                                      | 48 |



|                     |                   |    |
|---------------------|-------------------|----|
| 4.2                 | Evaluasi.....     | 49 |
| 4.3                 | Pengendalian..... | 51 |
| BAB V PENUTUP ..... |                   | 53 |
| LAMPIRAN.....       |                   | 54 |



## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Tahun 2025 - 2029 dengan baik. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri selama lima tahun ke depan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas Presiden Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan strategis ini, seluruh jajaran pemasyarakatan diharapkan untuk selalu berkomitmen, bekerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Pelaksanaan Renstra ini harus berorientasi pada peningkatan kinerja serta penegakan hukum di bidang perlakuan yang optimal. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wonogiri, 1 Desember 2025  
Kepala Lapas Kelas IIB Wonogiri

Ttd.

Siswarno



## **BAB I PENDAHULUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain berfungsi sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, dokumen ini juga menunjukkan peran pemasyarakatan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Secara umum, Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum, khususnya pada penegakan hukum bidang perlakuan.

Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transisi yang signifikan menuju visi besar "Indonesia Emas 2045". Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan periode 2025- 2029 sebagai masa penting dalam percepatan aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Transformasi ini tidak terlepas dari visi Presiden untuk mewujudkan "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", yang diwujudkan melalui delapan prioritas nasional yang dikenal dengan sebutan Asta Cita.

RPJMN 2025-2029 menempatkan supremasi hukum sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Indonesia. Dengan visi membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat, RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan hukum yang merata sebagai dasar bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. RPJMN 2025-2029 yang berlaku setiap lima tahun, menguraikan prioritas-



prioritas utama pemerintahan yang berkesinambungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045, termasuk dalam memperkuat supremasi hukum sebagai salah satu pilar pembangunan nasional yang mendorong reformasi sistem hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas layanan hukum, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri menghadapi tantangan-tantangan utama yang memerlukan penanganan khusus untuk mendukung pencapaian visi besar bangsa. Salah satu masalah yang dihadapi adalah tingginya tingkat residivisme, yakni pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang telah bebas. Hal ini menunjukkan perlunya solusi jangka panjang melalui peningkatan kualitas pembinaan narapidana agar mereka tidak kembali melakukan tindak pidana dan dapat berintegrasi dengan baik ke masyarakat. Selain itu, masalah overcrowded atau kepadatan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri juga menimbulkan dampak negatif, baik dari sisi kesehatan, keselamatan, hingga efektivitas program pembinaan yang dijalankan. Tingginya kepadatan penghuni ini semakin menekankan pentingnya reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, modern, dan efisien.

Di tengah usaha untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih adil, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri juga terus mengupayakan peningkatan kualitas layanan yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM). Layanan tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar narapidana, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, pendidikan, keamanan, serta kesempatan untuk mengikuti program bimbingan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan diri dan keterampilan.

Melihat kompleksitas tantangan dan peluang ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri memandang pentingnya penyusunan dokumen perencanaan strategis yang komprehensif untuk periode 2025-2029. Dokumen ini akan mencakup tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan sebagai upaya continuous improvement. Penyusunan perencanaan strategis ini berlandaskan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, yang menjadi panduan utama dalam menetapkan langkah-langkah konkret guna memperkuat



pemasyarakatan berbasis HAM dan meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman yang strategis bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dalam melaksanakan reformasi pemasyarakatan.

## **1.1 Kondisi Umum**

### **1.1.1 Kondisi Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengamanan, dan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Secara organisasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dibantu oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional sesuai struktur organisasi UPT Pemasyarakatan. Fungsi operasional mencakup pelayanan tahanan, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, kegiatan keamanan dan ketertiban, serta layanan tata usaha dan dukungan manajemen.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok : Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik.

Fungsi : 1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;  
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;  
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;  
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan  
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri secara teknis dirancang untuk menampung sejumlah 250 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai kapasitas ideal bangunan dan blok hunian yang tersedia. Pada hari ini, Selasa 25 November 2025, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri memiliki 34 Kamar Hunian dengan kapasitas masing-masing kamar sesuai dengan luas kamar hunian tersebut. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan saat ini 282 Orang. Yang terbagi atas 241 Orang Narapidana dan 41 Orang Tahanan. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat dan melampaui daya tampung yang seharusnya. Kondisi kelebihan penghuni ini berdampak langsung pada efektivitas pembinaan, kualitas layanan, serta stabilitas keamanan.

Aspek sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, pada umumnya masih mampu mendukung penyelenggaraan tugas pemasyarakatan, namun kondisinya belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan yang ideal. Bangunan dan blok hunian sebagian besar merupakan konstruksi lama yang menunjukkan penurunan kualitas fisik. Kapasitas hunian yang jauh melebihi daya tampung turut mempercepat kerusakan fasilitas, serta meningkatkan risiko kesehatan dan keamanan. Secara keseluruhan, kondisi sarana dan prasarana memerlukan penguatan melalui rehabilitasi dan pemenuhan standar minimum agar dapat mendukung efektivitas fungsi pemasyarakatan secara optimal.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penghuni dan kompleksitas kebutuhan pemasyarakatan, intensitas layanan pemasyarakatan menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Layanan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip pemenuhan hak asasi manusia, standar pelayanan minimum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan. Berikut ini, jenis Layanan Utama pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri:



a. Layanan Keamanan dan Ketertiban

Meliputi pengawasan blok hunian, pemeriksaan keluar–masuk orang dan barang, kontrol rutin, razia kamar, serta kegiatan deteksi dini. Layanan ini merupakan aktivitas harian yang menjadi fondasi stabilitas operasional lapas.

b. Layanan Pembinaan Kepribadian

Mencakup kegiatan keagamaan, penyuluhan hukum, bimbingan mental, konseling, serta pembinaan sosial. Program dilaksanakan secara harian, mingguan, dan bulanan sesuai kalender kegiatan pembinaan.

c. Layanan Pembinaan Kemandirian

Berupa pelatihan kerja seperti kerajinan, pertanian, tata boga, dan kegiatan produktif lainnya. Pelaksanaan bekerja sama dengan mitra eksternal dan disesuaikan dengan kapasitas pelatihan yang tersedia.

d. Layanan Kesehatan

Meliputi pemeriksaan kesehatan harian, pelayanan obat, tindakan medis dasar, dan rujukan ke fasilitas kesehatan umum bagi kasus yang membutuhkan penanganan lanjutan. Volume layanan ini relatif tinggi mengingat kondisi kesehatan warga binaan yang beragam.

e. Layanan Administrasi dan Pemenuhan Hak Warga Binaan

Termasuk layanan remisi, integrasi (PB, CB, CMB), kunjungan keluarga, pengelolaan data registrasi, dan korespondensi. Layanan administrasi menjadi yang paling dominan secara volume karena melibatkan seluruh warga binaan.

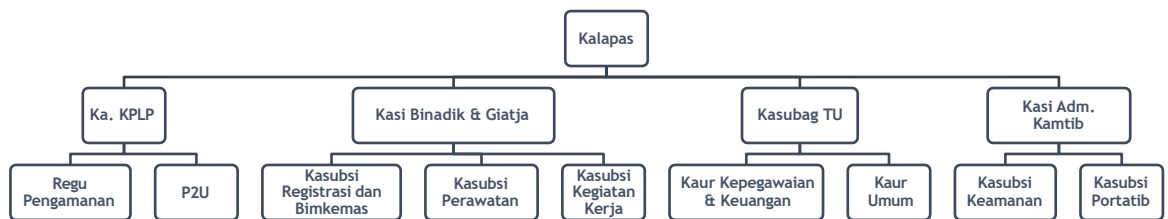
### 1.1.2 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri beralamat di Jl. Jenderal Sudirman 193b, Wonogiri. Pada saat ini terdapat 94 (Sembilan Puluh Empat) Orang Pegawai yang aktif, dengan rincian sebagai berikut:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Pejabat Struktural        | : 12 Orang |
| 2. Jabatan Fungsional Teknis | : 7 Orang  |
| 3. Jabatan Fungsional Umum   | : 85 Orang |



## Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri



Kondisi Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pegawai yang pada saat rekrutmen awal diterima dalam Formasi Penjaga Tahanan, namun dalam praktik pelaksanaan tugas sehari-hari justru diperbantukan pada unit administrasi. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan operasional di bagian tata usaha, registrasi, pelayanan publik, dan dukungan manajemen, sementara jumlah pegawai administrasi yang tersedia relatif terbatas.



### 1.1.3 Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri

| No. | IKU                                                                                                            | 2020   |           |         | 2021   |           |         | 2022   |           |         | 2023   |           |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|     |                                                                                                                | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1   | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar                       | N/A    | N/A       | N/A     | 71%    | 71%       | 100%    | 75%    | 75%       | 100%    | 75%    | 75%       | 100%    |
| 2   | Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas               | N/A    | N/A       | N/A     | 92%    | 92%       | 100%    | 93%    | 93%       | 100%    | 93%    | 93%       | 100%    |
| 3   | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | N/A    | N/A       | N/A     | 95%    | 95%       | 100%    | 96%    | 96%       | 100%    | 96%    | 96%       | 100%    |
| 4   | Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani                            | N/A    | N/A       | N/A     | 60%    | 60%       | 100%    | 70%    | 70%       | 100%    | 70%    | 70%       | 100%    |
| 5   | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar                         | N/A    | N/A       | N/A     | 75%    | 75%       | 100%    | 80%    | 80%       | 100%    | 80%    | 80%       | 100%    |



|    |                                                                                                                         |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 6  | Persentase tahanan/narapidana/a nak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | N/A | N/A | N/A | 75% | 75% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 100% |
| 7  | Persentase keberhasilan penanganan penyakit                                                                             | N/A | N/A | N/A | 60% | 60% | 100% | 70% | 70% | 100% | 70% | 70% | 100% |
|    | menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)                                            |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
| 8  | Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian        | N/A | N/A | N/A | 60% | 60% | 100% | 65% | 65% | 100% | 65% | 65% | 100% |
| 9  | Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi                                                                       | N/A | N/A | N/A | 97% | 97% | 100% | 98% | 98% | 100% | 98% | 98% | 100% |
| 10 | Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi                                                                    | N/A | N/A | N/A | 75% | 75% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 100% |
| 11 | Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan                                                                   | N/A | N/A | N/A | 75% | 75% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 100% |



|    |                                                                                                             |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 12 | Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin              | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 15% | 15% | 100% | 15% | 15% | 100% |
| 13 | Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi                        | N/A | N/A | N/A | 25% | 25% | 100% | 28% | 28% | 100% | 28% | 28% | 100% |
| 14 | Persentase narapidana yang bekerja dan produktif                                                            | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 67% | 67% | 100% | 67% | 67% | 100% |
| 15 | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar                                                    | N/A | N/A | N/A | 75% | 75% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 100% |
| 16 | Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah                                                               | N/A | N/A | N/A | 60% | 60% | 100% | 70% | 70% | 100% | 70% | 70% | 100% |
| 17 | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib | N/A | N/A | N/A | 75% | 75% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 100% |
| 18 | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas                                   | N/A | N/A | N/A | 60% | 60% | 100% | 70% | 70% | 100% | 70% | 70% | 100% |



|    |                                                                                                        |              |              |      |              |              |      |              |              |      |              |              |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 19 | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | N/A          | N/A          | N/A  | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% |
| 20 | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan                                                | N/A          | N/A          | N/A  | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% |
| 21 | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan                                      | N/A          | N/A          | N/A  | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% |
| 22 | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu           | N/A          | N/A          | N/A  | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% |
| 23 | Jumlah Layanan Perkantoran                                                                             | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 100% | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 100% | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 100% | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 100% |



### Sasaran Kegiatan beserta Target dan Realisasi 2024

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                               | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1   | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar                                  | 85%    | 100%      | 117%    |
|     |                                                                                       | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas                          | 95%    | 100%      | 103%    |
|     |                                                                                       | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal           | 98%    | 0%        | 0%      |
|     |                                                                                       | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani                                       | 90%    | 0%        | 0%      |
|     |                                                                                       | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar                                   | 90%    | 90%       | 100%    |
|     |                                                                                       | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar   | 90%    | 90%       | 100%    |
|     |                                                                                       | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 90%    | 90%       | 100%    |
|     |                                                                                       | Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA                                                                           | 25%    | 0%        | 0%      |
| 2   | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian,                                         | Persentase narapidana yang memperoleh nilai                                                                              | 75%    | 89%       | 119%    |



|   |                                                                           |                                                                                                             |      |      |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|   | Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana                    | baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian                                        |      |      |      |
|   |                                                                           | Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi                                                           | 100% | 100% | 100% |
|   |                                                                           | Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi                                                        | 100% | 100% | 100% |
|   |                                                                           | Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin                            | 75%  | 75%  | 100% |
|   |                                                                           | Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi                        | 34%  | 34%  | 100% |
|   |                                                                           | Persentase narapidana yang bekerja dan produktif                                                            | 55%  | 55%  | 100% |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar  | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar                                                    | 90%  | 90%  | 100% |
|   |                                                                           | Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah                                                               | 90%  | 90%  | 100% |
|   |                                                                           | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/A nak pelaku gangguan kamtib | 90%  | 90%  | 100% |
|   |                                                                           | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas                                   | 90%  | 70%  | 100% |
| 4 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan                        | 100% | 100% | 100% |
|   |                                                                           | Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan                                                        | 3,1  | 3,1  | 100% |



|  |  |                                        |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------|--|--|--|
|  |  | terhadap<br>layanan<br>kesekretariatan |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------|--|--|--|

Secara umum, IKU Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri telah tercapai, meskipun terdapat capaian yang belum maksimal di beberapa Indikator Kinerja Kegiatan. Meskipun target IKU ditingkatkan setiap tahun, realisasi IKU Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri tetap melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dalam meningkatkan realisasi IKU telah sangat baik.

## 1.2 Potensi, Permasalahan dan Tantangan

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, pemahaman mendalam mengenai Potensi, Permasalahan dan Tantangan di lingkup satuan kerja menjadi sangat penting untuk optimalnya penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan. Melalui identifikasi potensi, dapat diketahui sumber daya yang dapat dioptimalkan untuk mendukung program kerja. Sementara itu, permasalahan yang ditemukan memberikan gambaran mengenai kendala aktual yang harus segera ditangani. Di sisi lain, tantangan yang muncul perlu dipetakan secara objektif agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri memiliki kesiapan dalam merespons dinamika perubahan.

### 1.2.1 Potensi

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah daftar potensi internal dan eksternal yang dapat dikembangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri:

#### a. Sumber Daya Manusia



| Aksi         | No | Nama Jabatan                          | Konversi Kepmenpan 282/2025           | Bezetting | Kebutuhan  | +/-        |
|--------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
|              | 1  | BENDAHARA                             | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN             | 1         | 1          | 0          |
|              | 2  | PENGELOLA KEUANGAN                    | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI           | 1         | 2          | -1         |
|              | 3  | KOMANDAN JAGA                         | PETUGAS PENGAMANAN PEMASYARAKATAN     | 4         | 4          | 0          |
|              | 4  | PENGELOLA SARANA KERJA                | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL         | 1         | 2          | -1         |
|              | 5  | PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN        | OPERATOR LAYANAN KESEHATAN            | 1         | 2          | -1         |
|              | 6  | PETUGAS/ANGGOTA JAGA                  | PENJAGA TAHANAN                       | 19        | 19         | 0          |
|              | 7  | PENGADMINISTRASIAN UMUM               | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN          | 1         | 2          | -1         |
|              | 8  | PENJAGA TAHANAN                       | PENJAGA TAHANAN                       | 31        | 94         | -63        |
|              | 9  | SATUAN PENGAMAN TAHANAN / NARAPIDANA  | PENJAGA TAHANAN                       | 1         | 1          | 0          |
|              | 10 | PETUGAS / ANGGOTA JAGA                | PENJAGA TAHANAN                       | 1         | 1          | 0          |
|              | 11 | PENGELOLA ADMINISTRASI PEMASYARAKATAN | PENGELOLA ADMINISTRASI PEMASYARAKATAN | 0         | 4          | -4         |
|              | 12 | PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN           | PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN           | 0         | 2          | -2         |
|              | 13 | PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN           | PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN           | 0         | 2          | -2         |
|              | 14 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI           | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI           | 0         | 2          | -2         |
| <b>Total</b> |    |                                       |                                       | <b>61</b> | <b>138</b> | <b>-77</b> |

Dari data diatas, yang diambil dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Sumber Daya Manusia) di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan Sumber Daya Manusia dan keadaan nyata di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. Namun, pada dasarnya keadaan nyata jumlah pegawai ini menjadi potensi internal yang mampu untuk melaksanakan layanan pemasyarakatan. Kapasitas pegawai selalu ditingkatkan melalui pelatihan- pelatihan teknis pemasyarakatan maupun pelatihan dengan pihak eksternal lainnya. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri juga relatif cepat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi, modernisasi sistem kerja, dan penggunaan aplikasi digital pemasyarakatan.

#### **b. Sarana dan Prasarana Operasional**

Sarana dan prasarana operasional di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri menjadi salah satu potensi internal penting yang mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas pemasyarakatan. Ketersediaan fasilitas layanan seperti kamar hunian, ruang kunjungan, dan ruang registrasi, memungkinkan proses administrasi dan pelayanan publik berjalan lebih teratur. Selain itu, keberadaan fasilitas keamanan seperti CCTV, pos jaga, dan menara pengawas, memberikan dukungan signifikan dalam menjaga stabilitas keamanan



dan ketertiban lingkungan lembaga pemasyarakatan. Di sisi lain, sarana pembinaan seperti bengkel kerja, perpustakaan, dan tempat ibadah, memberikan ruang bagi pelaksanaan program pembinaan yang terarah dan produktif. Ditambah dengan sarana kesehatan berupa klinik lembaga pemasyarakatan dan ketersediaan obat-obatan dasar, kebutuhan kesehatan warga binaan dapat ditangani secara lebih cepat. Keberadaan kendaraan operasional juga mendukung mobilitas pegawai dalam pelaksanaan pengawalan dan koordinasi antarinstansi, sehingga keseluruhan sarana dan prasarana tersebut menjadi modal internal yang penting dalam optimalisasi tata kelola pemasyarakatan.

**c. Sistem yang terintegrasi dan terdigitalisasi**

Sistem yang terintegrasi dan terdigitalisasi menjadi salah satu potensi internal strategis bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Kelas IIB Wonogiri dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemasyarakatan. Beberapa sistem yang terintegrasi dan terdigitalisasi, antara lain:

- a) Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), memungkinkan pengelolaan data narapidana dan tahanan dilakukan secara digital, akurat, dan real-time, sehingga proses pemantauan masa pidana, hak integrasi, serta administrasi pembinaan dapat dilakukan dengan lebih tertib dan transparan.
- b) Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMWAIPAS) dan Platform STAR-ASN, memperkuat tata kelola karir berbasis data dan *merit system*. Terintegrasinya seluruh data rekam jejak kompetensi dan pelatihan teknis, menjadikan perencanaan karir, penilaian kinerja, serta pemetaan potensi SDM dapat dilakukan secara cepat, terukur dan berbasis bukti (*evidence-based decision making*).

Keseluruhan sistem terintegrasi dan terdigitalisasi tersebut menjadi potensi internal yang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat adaptasi lembaga terhadap tuntutan layanan yang semakin digital dan berbasis data.

**d. Kuatnya hubungan dengan instansi lain**

Kuatnya hubungan dengan instansi vertikal seperti Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim, dan Dinas Kesehatan, yang memberikan dukungan koordinatif, pengamanan, serta layanan kesehatan dan pembinaan hukum. Dukungan dari Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan bagi warga binaan. Sinergi ini menjadi potensi eksternal penting karena memastikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri memiliki jejaring kelembagaan yang stabil, terpercaya, dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan pemasyarakatan.



#### **e. Kerjasama Strategis dengan Pihak Eksternal**

Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, lembaga pelatihan vokasional, lembaga perbankan, organisasi sosial, serta lembaga keagamaan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri memperoleh dukungan program pembinaan yang lebih beragam dan berkualitas. Dukungan ini memungkinkan terselenggaranya pelatihan keterampilan, pembinaan mental dan spiritual, pendampingan psikososial, hingga fasilitasi pemasaran hasil karya warga binaan. Selain itu. Dengan adanya kemitraan yang luas dan berkelanjutan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri memiliki modal eksternal yang kuat untuk memperkuat proses pembinaan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung pencapaian target-target Rencana Strategis secara lebih optimal.

### **1.2.2 Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah daftar permasalahan yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri:

#### **a. Kelebihan Kapasitas Hunian (Overcrowding)**

Tingginya jumlah warga binaan yang melebihi daya tampung menyebabkan tekanan pada aspek pengamanan dan pembinaan, meningkatkan potensi gangguan keamanan, serta membatasi efektivitas layanan dasar maupun program pembinaan.

#### **b. Keterbatasan dan Ketidakseimbangan SDM**

Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan beban kerja mengakibatkan distribusi tugas tidak merata dan kinerja unit layanan tertentu menjadi terhambat. Ketiadaan SDM tenaga medis juga menjadi permasalahan karena menyebabkan pelayanan kesehatan tidak dapat berjalan optimal, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang memerlukan respons cepat. Kondisi ini menambah beban administrasi dan koordinasi karena lembaga pemsarakatan sangat bergantung pada fasilitas kesehatan eksternal untuk penanganan medis, yang sering kali memerlukan proses pengawalan, penjadwalan, dan izin tambahan.

#### **c. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Penunjang**

Keterbatasan infrastruktur tidak hanya mengurangi kenyamanan dan keamanan warga binaan, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas layanan yang dapat diberikan oleh lembaga. Minimnya ruang dan sarana pendukung membuat pelaksanaan program pembinaan menjadi kurang optimal, baik dalam aspek pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, maupun pelatihan keterampilan.



### 1.2.3 Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)

Tabel Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)

|              | Internal                                        | Eksternal                                  |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Potensi      | Sumber Daya Manusia                             | Kuatnya hubungan dengan instansi lain      |
|              | Sarana dan Prasarana Operasional                | Kerjasama Strategis dengan Pihak Eksternal |
|              | Sistem yang terintegrasi dan terdigitalisasi    |                                            |
| Permasalahan | Kelebihan Kapasitas Hunian (Overcrowding)       | Kondisi Lingkungan                         |
|              | Keterbatasan dan Ketidakseimbangan SDM          |                                            |
|              | Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Penunjang |                                            |

### 1.2.4 Tantangan

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah daftar tantangan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri:

#### 1. Digitalisasi Sistem Layanan dan Manajemen

Meskipun transformasi digital merupakan kebutuhan penting untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akurasi pelayanan, pelaksanaannya masih menimbulkan banyak tantangan. Rendahnya literasi digital sebagian petugas, khususnya bagi pegawai yang sudah lama bertugas. Kondisi ini membuat proses adaptasi terhadap sistem baru berjalan lebih lambat dan berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pelayanan.

#### 2. Dinamika kebijakan

Perubahan kebijakan mengenai standar layanan, pola pembinaan, serta tata kelola menuntut penyesuaian yang cepat. Perubahan kebijakan juga kerap memengaruhi alokasi anggaran dan distribusi SDM, sehingga memunculkan risiko ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dengan ketentuan yang baru. Tantangan perubahan kebijakan ini menuntut



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri untuk memiliki fleksibilitas tinggi dan kemampuan adaptasi cepat, agar implementasi kebijakan tetap efektif dan tidak mengganggu stabilitas operasional.

### **3. Persepsi Publik dan Dukungan Sosial**

Stigma masyarakat terhadap warga binaan dan lembaga pemasyarakatan sering menjadi hambatan dalam program reintegrasi sosial, kerja sama pembinaan, dan penerimaan kembali warga binaan setelah bebas. Hal ini menuntut peningkatan publikasi kegiatan positif dan penguatan jejaring sosial.



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

#### 2.1 Visi, dan Misi Kementerian/Lembaga

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pamasarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pamasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**

##### 2.1.1 Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**



Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi WargaNegara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk



mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (world-class institution) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari



ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

### 2.1.2 Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai **“guard”** dan **“guide”** yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

#### 1. Pelindung (*Guard*)

Kementerian Imigrasi dan pemasarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

#### 2. Pembimbing (*Guide*)

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan



peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

### **1. Profesional**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

### **2. Responsif**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

### **3. Integritas**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

### **4. Modern**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.



## 5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

### 2.1.3 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian **Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan**



**narkoba.** Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

**1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta



peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

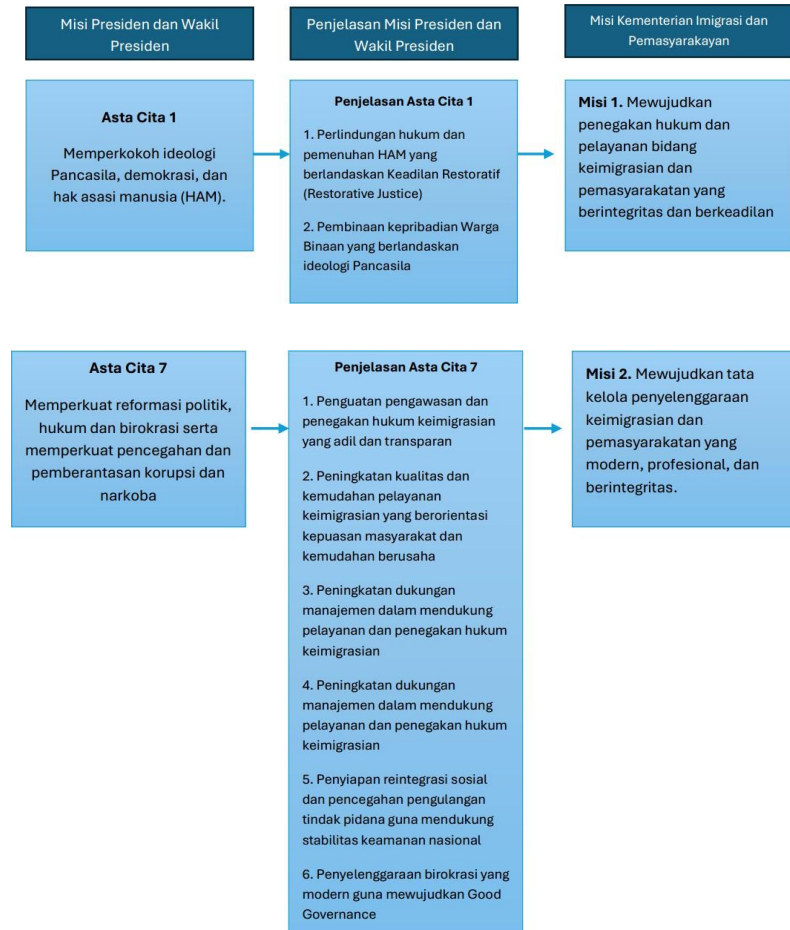
## **2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.



Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.





## 2.2 Tujuan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

## 2.3 Sasaran Strategis

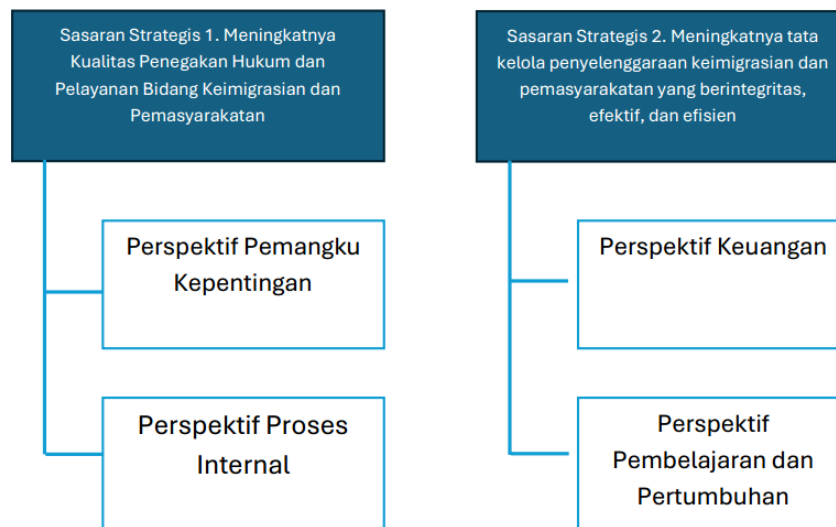
Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif *balance scorecard* (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif



pembelajaran dan perkembangan. Adapun pemetaan sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:



Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:

#### 1. **Perspektif pemangku kepentingan dan pengguna layanan serta perspektif proses internal**

Kunci utama dari perspektif customer/pelanggan/pemangku kepentingan dan pengguna layanan baik imigrasi maupun lembaga pemsarakatan adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada bagaimana penerima manfaat memandang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai kesatuan organisasi. Disamping itu, Kunci utama dari perspektif proses internal yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas juga harus mencakup penerapan tata kelola yang baik dan bersih (*good corporate governance*). Selain itu, kunci utama dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah kinerja yang melihat bagaimana organisasi mampu berinovasi dan meningkatkan kapabilitas. Berdasarkan perspektif ini, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemsarakatan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan. Melalui indikator ini diharapkan akan tercipta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.



## **2. Perspektif keuangan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan**

Kunci utama dari perspektif finansial adalah pengukuran kinerja berdasarkan informasi laporan finansial dan atau keuangan organisasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya meningkatkan penerimaan PNBP yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Direktorat Jenderal Imigrasi secara aktif berupaya untuk meningkatkan PNBP serta kemudahan berusaha melalui berbagai program keimigrasian yang dijalankan. Program-program yang pada gilirannya juga mendorong iklim berusaha terdiri atas: (1) Golden Visa; (2) pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun kepada investor perseorangan/perusahaan yang menempatkan dananya di Indonesia dengan wujud investasi seperti pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu; (3) pembelian instrumen investasi pasar modal (seperti saham, reksa dana, dan obligasi pemerintah); (4) pembelian properti; (5) penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara; (6) pemberian fasilitas Visa on Arrival untuk wisata; (7) peningkatan kualitas layanan Eazy Passport; (8) kerja sama sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan/lembaga keuangan; dan (9) percepatan pembuatan paspor (one day service). Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan berupaya meningkatkan PNBP potensial yang berasal dari pelayanan kesehatan rumah sakit dan sumber penerimaan potensial lainnya.

Dalam menciptakan tata kelola yang baik mendukung proses internal yang efektif, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya memastikan semua prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan hukum dilakukan secara transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan insentif dan pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemasarakatan yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas.



Berdasarkan dua perspektif tersebut, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan.

Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan periode 2025 – 2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025–2029 tergambar sebagai berikut :

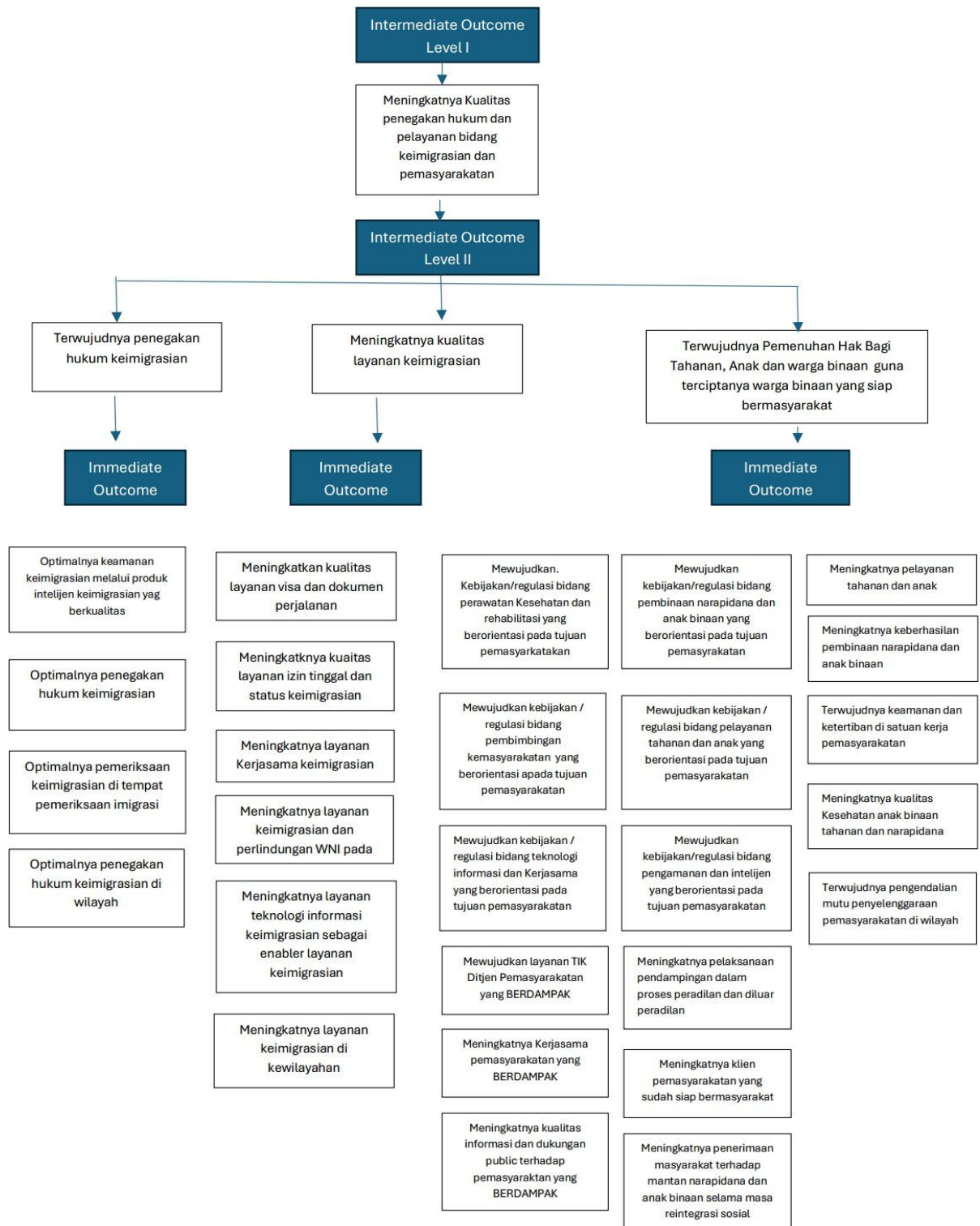


### 2.3.1 Pohon Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN C RB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pem erintah, K/L perlu menyusun pohon kinerja yang menggambarkan penjenjangan kinerja. Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan memiliki pohon kinerja yang berisikan kinerja strategis sektor atau intermediate outcome level I, kinerja strategis sub sektor atau



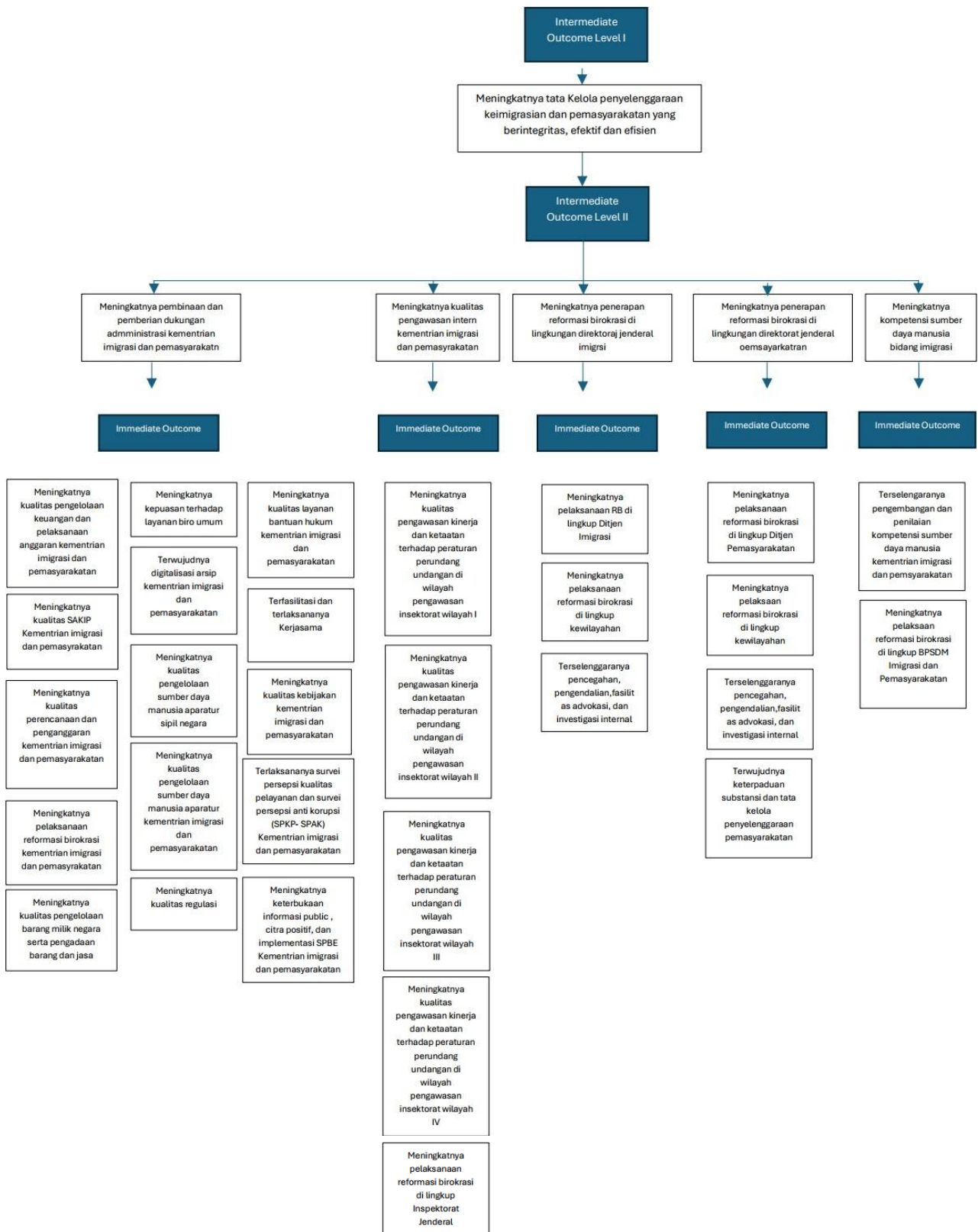
intermediate outcome level II, dan kinerja taktikal atau immediate outcome, yang dapat dilihat sebagai berikut:





Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki dua kinerja strategis sektor (intermediate outcome level I), dengan fokus kinerja strategis sektor pertama berada pada penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan, sedangkan kinerja strategis sektor kedua berada pada ranah tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan. Sebagaimana dapat dilihat, kinerja strategis sektor pertama adalah Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan, diturunkan menjadi tiga kinerja strategis sub sektor (intermediate outcome level II). Tiga kinerja strategis sub sektor tersebut mencakup (1) terwujudnya penegakan hukum keimigrasian, (2) meningkatnya kualitas layanan keimigrasian, dan (3) terwujudnya pemenuhan hak bagi tahanan, anak, dan warga binaan guna terciptanya warga binaan yang siap bermasyarakat. Masing-masing kinerja strategis sub sektor diturunkan kembali menjadi beberapa kinerja taktikal atau immediate outcome. Jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada ranah Pemasarakatan.

Sementara itu, pohon kinerja kedua pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang berfokus pada tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan. Kinerja strategis sektor (intermediate outcome level I) adalah Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien dan diturunkan menjadi lima kinerja strategis sub sektor (intermediate outcome level II). Masing-masing kinerja strategis sub sektor juga memiliki kinerja taktikal (immediate outcome), dengan jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada area pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang diampu oleh Sekretariat Jenderal.





## 2.4 Sasaran Program

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, berkeadaban, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri menetapkan sasaran program yang terarah dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan nasional.

Adapun sasaran utama program Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri antara lain:

### 1. Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat

Pemenuhan hak dasar menjadi prioritas, meliputi layanan kesehatan, makanan yang layak, perawatan mental dan spiritual, akses pendidikan formal maupun nonformal, serta kesempatan mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri juga memastikan tersedianya fasilitas komunikasi dengan keluarga, baik melalui kunjungan maupun layanan berbasis teknologi, guna menjaga hubungan sosial yang sangat penting bagi stabilitas emosional warga binaan. Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, dapat menciptakan kondisi yang mendukung proses rehabilitasi dan meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, program pemenuhan hak ini bertujuan membentuk warga binaan yang siap kembali ke masyarakat dengan membawa perubahan positif. Melalui pembinaan keterampilan, pelatihan kerja, serta kegiatan pembentukan karakter, warga binaan dibekali kompetensi dan kepercayaan diri untuk berperan produktif setelah bebas. Pendekatan reintegratif ini menekankan bahwa pemasyarakatan bukan hanya menjalankan hukuman, tetapi juga mempersiapkan individu agar dapat beradaptasi dan kembali diterima oleh lingkungan sosialnya. Dengan demikian, sasaran program ini tidak hanya menciptakan pembinaan yang efektif di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menghasilkan output berupa warga binaan yang lebih stabil, mandiri, dan memiliki peluang lebih besar untuk tidak kembali melakukan tindak pidana.



## **2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasarakatan**

Peningkatan Reformasi Birokrasi menegaskan peran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk membangun tata kelola yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri berupaya memperbaiki kualitas kinerja melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan integritas pegawai, serta penerapan standar pelayanan yang konsisten dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pengawasan internal yang diperkuat, pembangunan zona integritas, dan penerapan sistem pencegahan gratifikasi menjadi langkah penting dalam meminimalkan penyimpangan serta memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, tertib, dan bebas dari maladministrasi.

### **2.5 Sasaran Kegiatan**

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil. Sasaran kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan pembinaan yang semakin kompleks sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Selain memperkuat layanan dasar, seluruh sasaran kegiatan diarahkan untuk mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih siap, mandiri, dan bertanggung jawab. Upaya ini dikolaborasikan dengan peningkatan tata kelola kelembagaan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten, guna menciptakan organisasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Secara umum, sasaran kegiatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri meliputi:



## Sasaran Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Tahun 2025-2029

| No                                               | Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan | Lokasi | Target Kinerja |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                  |                                                                                                                                               |        | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI        |                                                                                                                                               |        |                |       |       |       |       |
| SS 1                                             | Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan                                                    |        |                |       |       |       |       |
| ISS 1.1                                          | Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan                                                                       |        | 3,67           | 3,73  | 3,76  | 3,79  | 3,83  |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum            |                                                                                                                                               |        |                |       |       |       |       |
| SP 1                                             | Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat                            |        |                |       |       |       |       |
| ISP 1.1                                          | Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan                                                                                                       |        | 2,86           | 2,99  | 3,11  | 3,23  | 3,35  |
| 6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah |                                                                                                                                               |        |                |       |       |       |       |
| SK 1                                             | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan                                                                                | UPT    |                |       |       |       |       |
| IKK 1.1                                          | Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik                                                |        | 40%            | 50%   | 60%   | 70%   | 80%   |
| IKK 1.2                                          | Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik                                                |        | 60%            | 65%   | 70%   | 75%   | 80%   |
| SK 2                                             | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan                                                                            | UPT    |                |       |       |       |       |
| IKK 2.1                                          | Persentase pelaksanaan operasi intelijen                                                                                                      |        | 75%            | 80%   | 85%   | 90%   | 95%   |
| IKK 2.2                                          | Indeks Pencegahan                                                                                                                             |        | 2,6            | 2,8   | 3     | 3,2   | 3,4   |
| IKK 2.3                                          | Indeks Penindakan                                                                                                                             |        | 2,8            | 2,96  | 3,04  | 3,12  | 3,2   |
| SK 3                                             | Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana                                                                      | UPT    |                |       |       |       |       |
| IKK 3.1                                          | Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik                                                         |        | 10%            | 20%   | 30%   | 40%   | 50%   |
| IKK 3.2                                          | Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik                                                                                 |        | 15%            | 22%   | 30%   | 37%   | 45%   |
| IKK 3.3                                          | Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)     |        | 8%             | 10%   | 12%   | 14%   | 16%   |
| IKK 3.4                                          | Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan                                               |        | 80%            | 85%   | 90%   | 95%   | 100%  |
| SS 2                                             | Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien                             |        |                |       |       |       |       |
| ISS 2.1                                          | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan                                                                            |        | 90,38          | 90,38 | 91,38 | 92,38 | 93,38 |
| Program Dukungan Manajemen                       |                                                                                                                                               |        |                |       |       |       |       |



|                                                                |                                                                                                            |     |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| <b>SP 1</b>                                                    | <b>Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan</b>          |     |      |      |      |      |      |
| ISP<br>2.1                                                     | Indeks Kinerja Dukungan Manajemen                                                                          |     | 3,3  | 3,33 | 3,36 | 3,4  | 3,44 |
| <b>6172 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah</b> |                                                                                                            |     |      |      |      |      |      |
| SK 4                                                           | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan                                        | UPT |      |      |      |      |      |
| IKK<br>4.1                                                     | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan                             |     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKK<br>4.2                                                     | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing |     | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,54 | 3,55 |



## 2.6 Manajemen Resiko

Tabel Manajemen Risiko

| No.                                       | SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK                                                                                      | Lok asi | Target Kinerja |      |      |      |      | Penanggung jawab                                | Manajemen Resiko |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                    |         | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                 | NO               | Indikasi Resiko                                                                                                          | Indikasi Penyebab Resiko                                                                                                              | Indikator Keberhasilan                                                                                                                             |
| LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI |                                                                                                                    |         |                |      |      |      |      |                                                 |                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
| SS 1                                      | Terwujudnya Penegakan hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan                                        |         |                |      |      |      |      |                                                 |                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
| ISS 1.1                                   | Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan                                             |         | 3,67           | 3,73 | 3,76 | 3,79 | 3,83 |                                                 |                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum     |                                                                                                                    |         |                |      |      |      |      |                                                 |                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
| SP 1                                      | Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat |         |                |      |      |      |      | Kepala Lembaga Pemasyar akan Kelas IIB Wonogiri | 1.               | Keamanan dan Ketertiban <ul style="list-style-type: none"><li>Terdapat Overstaying Warga Binaan Pemasarakat an</li></ul> | 1) Keterlambatan proses administrasi dan sinkronisasi data antara Lembaga Pemasarakata n, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi terkait | 1) Tidak ada WBP yang mengalami overstaying<br>2) Seluruh dokumen hukum dan data administrasi berhasil diselesaikan serta disinkronkan tepat waktu |



|  |  |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 2. | <b>Perawatan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Layanan Kesehatan Kelompok Rentan tidak Sesuai Standar</li><li>• Kebutuhan layanan kesehatan Narapidana tidak dapat terpenuhi seluruhnya</li><li>• Terdapat WBP dengan depresi di dalam Lembaga Pemasyarakatan</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Keterbatasan tenaga kesehatan dan spesialis yang memadai di dalam Lembaga Pemasyarakatan.</li><li>2) Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.</li><li>3) Rendahnya dukungan sosial dan emosional yang diterima WBP selama menjalani masa pidana.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Ketersediaan layanan kesehatan yang memenuhi standar untuk seluruh kelompok rentan.</li><li>2) Proses pelayanan kesehatan berjalan cepat, terstruktur, dan terdokumentasi.</li><li>3) Ketersediaan layanan kesehatan dasar dan penunjang terpenuhi secara optimal.</li><li>4) Terselenggaranya layanan konseling dan dukungan psikososial secara rutin.</li></ol> |
|--|--|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| No.                                       | SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK                                                                                    | Loka<br>si                                     | Target Kinerja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Penanggung<br>jawab | Manajemen Resiko |                    |                                    |                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                           |                                                                                                                  |                                                | 2025           | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2029 |                     | NO               | Indikasi<br>Resiko | Indikasi<br>Penyeb<br>ab<br>Resiko | Indikator<br>Keberhasilan |
| LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI |                                                                                                                  |                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                  |                    |                                    |                           |
| SS 2                                      | Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien |                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                  |                    |                                    |                           |
| ISS 2.1                                   | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan                                                | 90,38                                          | 90,38          | 91,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92,38                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93,38                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |                  |                    |                                    |                           |
| Program Dukungan Manajemen                |                                                                                                                  |                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                  |                    |                                    |                           |
| SP 1                                      | Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan                       | Kepala Lembaga Pemasar akan Kelas IIB Wonogiri | 1.             | Tata Usaha <ul style="list-style-type: none"><li>• Penempatan pegawai tidak sesuai kebutuhan atau kompetensi.</li><li>• Gangguan sistem pada aplikasi kepegawaian.</li><li>• Perubahan regulasi atau kebijakan secara mendadak.</li><li>• Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III</li></ul> | 1) Perencanaan dan pemetaan kompetensi SDM yang tidak akurat.<br>2) Ketidakstabilan sistem pada aplikasi kepegawaian.<br>3) Kurangnya mekanisme monitoring dan antisipasi terhadap perkembangan regulasi.<br>4) Perencanaan penarikan dana yang tidak akurat.<br>5) Terdapat kegiatan mendadak | 1) Terwujudnya penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan kompetensi inti.<br>2) Aplikasi kepegawaian beroperasi secara stabil dan dapat diakses tanpa gangguan.<br>3) Organisasi mampu menyesuaikan prosedur dan operasional dengan cepat dan tepat.<br>4) Seluruh kegiatan |      |                     |                  |                    |                                    |                           |



|  |  |  |  |      |                                  |                                                  |
|--|--|--|--|------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |  |  |  | DIPA | yang tidak sesuai dengan jadwal. | terlaksana sesuai dengan rencana penarikan dana. |
|--|--|--|--|------|----------------------------------|--------------------------------------------------|

### BAB III

#### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 3.1 Target Kinerja

Untuk mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri menetapkan 2 (dua) sasaran program. Sasaran program ini merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian strategis Unit Pelaksana Teknis maupun mengukur pencapaian Program. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam Renstra 2025-2029.

Terdapat 11 indikator kinerja yang ditetapkan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri dalam mendukung tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

| No.     | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IKK 1.1 | Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik                                            |
| IKK 1.2 | Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik                                            |
| IKK 2.1 | Persentase pelaksanaan operasi intelijen                                                                                                  |
| IKK 2.2 | Indeks Pencegahan                                                                                                                         |
| IKK 2.3 | Indeks Penindakan                                                                                                                         |
| IKK 3.1 | Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik                                                      |
| IKK 3.2 | Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik                                                                             |
| IKK 3.3 | Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental) |
| IKK 3.4 | Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan                                            |
| IKK 4.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan                                                            |
| IKK 4.2 | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing                                |



### 3.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki, salah satunya Dukungan Sumber Pendanaan yang cukup. Dalam kerangka pendanaan ini, setiap program dan kegiatan dirancang berdasarkan analisis kebutuhan, capaian kinerja yang diharapkan, serta estimasi sumber daya yang diperlukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri**

| Program/kegiatan<br>an                           | Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan                                                                                               | Target |      |      |      |      | Alokasi (dalam juta rupiah) |           |           |           |           | Total<br>Alokasi | Pelaksa<br>na |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|
|                                                  |                                                                                                                                           | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                  |               |
| (1)                                              | (2)                                                                                                                                       | (3)    |      |      |      |      | (4)                         |           |           |           |           | (5)              | (6)           |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum            |                                                                                                                                           |        |      |      |      |      |                             |           |           |           |           |                  |               |
| 6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah |                                                                                                                                           |        |      |      |      |      | 2.786.228                   | 2.925.530 | 3.071.791 | 3.225.406 | 3.386.619 |                  |               |
| SK 1                                             | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan                                                                            |        |      |      |      |      | 271.648                     | 285.230   | 299.491   | 314.466   | 330.189   |                  |               |
| IKK 1.1                                          | Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik                                            | 40%    | 50%  | 60%  | 70%  | 80%  | 153.200                     | 160.860   | 168.900   | 177.340   | 186.210   |                  |               |
| IKK 1.2                                          | Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik                                            | 60%    | 65%  | 70%  | 75%  | 80%  | 118.448                     | 124.370   | 130.491   | 137.126   | 143.979   |                  |               |
| SK 2                                             | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan                                                                        |        |      |      |      |      | 42.000                      | 44.100    | 46.300    | 48.620    | 51.000    |                  |               |
| IKK 2.1                                          | Persentase pelaksanaan operasi intelijen                                                                                                  | 75%    | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  | 18.330                      | 19.240    | 20.200    | 21.200    | 22.280    |                  |               |
| IKK 2.2                                          | Indeks Pencegahan                                                                                                                         | 2,6    | 2,8  | 3    | 3,2  | 3,4  | 10.500                      | 11.000    | 11.570    | 12.150    | 12.760    |                  |               |
| IKK 2.3                                          | Indeks Penindakan                                                                                                                         | 2,8    | 2,96 | 3,04 | 3,12 | 3,2  | 13.170                      | 13.860    | 14.530    | 15.270    | 15.960    |                  |               |
| SK 3                                             | Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana                                                                  |        |      |      |      |      | 2.472.580                   | 2.596.200 | 2.726.000 | 2.862.320 | 3.005.430 |                  |               |
| IKK 3.1                                          | Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik                                                     | 10%    | 20%  | 30%  | 40%  | 50%  | 186.714                     | 196.049   | 205.852   | 216.144   | 226.952   |                  |               |
| IKK 3.2                                          | Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik                                                                             | 15%    | 22%  | 30%  | 37%  | 45%  | 2.237.620                   | 2.349.500 | 2.466.970 | 2.590.320 | 2.719.840 |                  |               |
| IKK 3.3                                          | Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental) | 8%     | 10%  | 12%  | 14%  | 16%  | 34.566                      | 36.291    | 38.098    | 40.026    | 42.018    |                  |               |



|                                                                |                                                                                                             |      |      |      |      |      |           |           |           |           |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| IKK 3.4                                                        | Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan             | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  | 100% | 13.680    | 14.360    | 15.080    | 15.830    | 16.620    |  |  |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                              |                                                                                                             |      |      |      |      |      |           |           |           |           |           |  |  |
| <b>6172 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah</b> |                                                                                                             |      |      |      |      |      | 5.561.423 | 5.839.494 | 6.131.468 | 6.438.042 | 6.759.944 |  |  |
| SK 4                                                           | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan                                         |      |      |      |      |      | 5.561.423 | 5.839.494 | 6.131.468 | 6.438.042 | 6.759.944 |  |  |
| IKK 4.1                                                        | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan                              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.210.147 | 1.270.655 | 1.334.187 | 1.400.897 | 1.470.941 |  |  |
| IKK 4.2                                                        | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,54 | 3,55 | 4.351.276 | 4.568.839 | 4.797.281 | 5.037.145 | 5.289.003 |  |  |

### 3.3 Roadmap

Untuk memastikan ketercapaian tujuan organisasi secara efektif dan terukur, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri menetapkan roadmap sebagai dokumen perencanaan strategis yang memuat rencana pengembangan, program prioritas, dan tahapan pencapaian kinerja satuan kerja secara sistematis dalam periode tertentu. Roadmap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

#### Roadmap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri

| No | Satuan Kerja                              | Aspek                                               | 2025                                                                            | 2026                                                                            | 2027                                                                            | 2028                                                                            | 2029                                                                            |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri | Sarana dan Prasarana                                | Pembangunan Blok Kamar WBP 2 lantai                                             | Pembangunan Blok Kamar WBP 2 lantai                                             | Pembangunan Blok Kamar WBP 2 lantai                                             | Pembangunan Blok Kamar WBP 2 lantai                                             | Pembangunan Blok Kamar WBP 2 lantai                                             |
|    |                                           | Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional | a. Pengadaan Kendaraan Jabatan Kalapas<br>b. Pengadaan Kendaraan untuk eselon 4 | a. Pengadaan Kendaraan Jabatan Kalapas<br>b. Pengadaan Kendaraan untuk eselon 4 | a. Pengadaan Kendaraan Jabatan Kalapas<br>b. Pengadaan Kendaraan untuk eselon 4 | a. Pengadaan Kendaraan Jabatan Kalapas<br>b. Pengadaan Kendaraan untuk eselon 4 | a. Pengadaan Kendaraan Jabatan Kalapas<br>b. Pengadaan Kendaraan untuk eselon 4 |



|  |  |                     |                                                                      |                                                            |                                                                   |                                                        |                                                              |
|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  |  | Kerja Sama          | Pembangunan landasan kerja sama dan identifikasi kebutuhan strategis | Pembangunan struktur dan standar kerja sama yang tertib    | Implementasi Program Kerja Sama Prioritas                         | Peningkatan jangkauan dan variasi kerja sama           | Evaluasi menyeluruh, standardisasi, dan inovasi kerja sama   |
|  |  | Kelembagaan         | Penataan Struktur Organisasi dan Mandat Kelembagaan                  | Penguatan Kapasitas Organisasi dan Mekanisme Kerja         | Penguatan Manajemen Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja         | Modernisasi Kelembagaan dan Integrasi Sistem           | Konsolidasi, Penguatan Reputasi, dan Inovasi Kelembagaan     |
|  |  | Sumber Daya Manusia | Penataan Dasar dan Pemetaan Kompetensi                               | Peningkatan Kompetensi Dasar Operasional                   | Peningkatan Profesionalisme Fungsional                            | Transformasi Digital dan Modernisasi Kompetensi        | Konsolidasi, Kepemimpinan, dan Inovasi Kinerja               |
|  |  | Tata Laksana        | Penataan Dasar Tata Laksana dan Standarisasi Prosedur                | Penguatan Implementasi Prosedur dan Kepatuhan Tata Laksana | Penguatan Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Tata Laksana | Digitalisasi Tata Laksana dan Modernisasi Proses Kerja | Konsolidasi Tata Laksana, Inovasi, dan Kinerja Berkelanjutan |



## **BAB IV**

### **MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN**

#### **4.1 Monitoring**

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pada Satuan Kerja berjalan sesuai rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Proses ini tidak hanya berfokus pada pencapaian output, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan, kedisiplinan prosedur, serta efektivitas koordinasi antarbidang. Monitoring berperan penting dalam mengidentifikasi deviasi, memperbaiki pelaksanaan kegiatan, serta mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat oleh pimpinan.

Monitoring di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dilaksanakan melalui beberapa mekanisme yang saling melengkapi, antara lain:

a. Pelaporan Rutin Berkala (Bulanan, Triwulanan, Semesteran)

Pelaporan berkala merupakan instrumen utama monitoring yang memberikan gambaran menyeluruh terkait perkembangan program dan kegiatan. Setiap subseksi menyampaikan laporan yang berisi:

- 1) Capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- 2) Analisis progres pelaksanaan kegiatan, termasuk kegiatan yang selesai, yang sedang berjalan, dan yang tertunda.
- 3) Realisasi anggaran dan tingkat serapan, lengkap dengan perbandingan terhadap rencana penarikan dana (RPD).
- 4) Identifikasi kesenjangan (*gap analysis*) antara target dan realisasi, baik dari sisi output, serapan anggaran, maupun kualitas pelayanan.
- 5) Faktor penyebab kesenjangan, seperti keterbatasan SDM, kendala teknis, perubahan kebijakan, atau kondisi eksternal.

b. Rapat Koordinasi Internal

Rapat koordinasi internal dilaksanakan sebagai forum untuk membahas hasil pelaporan rutin sekaligus sebagai media penyamaan persepsi antarbagian. Rapat



ini dapat dilakukan secara bulanan, mingguan, atau insidentil sesuai kebutuhan dan dinamika situasi lapangan. Rapat Internal dapat digunakan untuk:

- 1) Mengevaluasi capaian indikator dan output kegiatan secara faktual berdasarkan data terbaru.
- 2) Mengidentifikasi hambatan operasional yang mengganggu kelancaran program, baik di bidang pengamanan, pembinaan, layanan, maupun administrasi.
- 3) Membahas solusi cepat (quick response) dalam menyelesaikan kendala jangka pendek.
- 4) Menetapkan langkah tindak lanjut seperti penyesuaian jadwal, penugasan ulang SDM, perbaikan SOP, atau revisi rencana kerja.

## 4.2 Evaluasi

Evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara lebih mendalam dan menyeluruh untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja pada Satuan Kerja. Evaluasi tidak hanya menilai output dan outcome yang dihasilkan, tetapi juga menelaah relevansi program, efektivitas pelaksanaan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keberlanjutan dampak dari tiap kegiatan. Proses evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator kinerja, hasil analisis risiko, serta kondisi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Evaluasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama berikut:

### a. Evaluasi Tahunan

Evaluasi tahunan dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk menilai kinerja tahunan sesuai target yang telah ditetapkan. Fokus utama evaluasi tahunan meliputi:

- 1) Pengukuran ketercapaian target indikator tahunan, baik indikator output maupun outcome.
- 2) Penilaian efektivitas strategi pelaksanaan program, termasuk kesesuaian metode implementasi, kualitas koordinasi antar-subseksi, dan kepatuhan terhadap SOP.



- 3) Evaluasi efektivitas penggunaan anggaran, dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan sumber daya yang telah digunakan.
- 4) Identifikasi peluang perbaikan untuk meningkatkan performa pada tahun berikutnya.

b. Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review)

Evaluasi tengah periode dilakukan pada pertengahan masa pelaksanaan Renstra. Evaluasi ini bersifat strategis dan digunakan untuk menilai apakah arah kebijakan organisasi masih relevan dengan kondisi dan tantangan terkini. Evaluasi tengah periode digunakan untuk memastikan Renstra tetap adaptif, responsif, dan relevan terhadap perubahan lingkungan organisasi. Ruang lingkup evaluasi Tengah Periode di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri meliputi:

- 1) Analisis konsistensi dan efektivitas strategi yang ditetapkan dalam Renstra, termasuk keberhasilan implementasi hingga pertengahan periode.
- 2) Identifikasi perubahan signifikan, seperti perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dinamika sosial, peningkatan risiko, atau kebijakan prioritas pemerintah.
- 3) Penyesuaian target strategis atau indikator kinerja apabila diperlukan untuk menjaga keselarasan dengan arah kebijakan nasional dan kemampuan instansi.

c. Evaluasi Akhir Periode

Evaluasi akhir periode dilakukan pada tahun terakhir pelaksanaan Renstra dan memiliki cakupan paling luas. Tujuan utama evaluasi ini adalah menilai kinerja keseluruhan instansi selama periode 5 tahun. Kegiatan evaluasi mencakup:

- 1) Evaluasi dampak dari program dan kebijakan yang dilaksanakan selama periode Renstra.
- 2) Analisis keberhasilan dan kegagalan dengan melihat konsistensi kebijakan, efektivitas implementasi, manajemen perubahan, dan kesiapan organisasi menghadapi tantangan.
- 3) Evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan seluruh sumber daya, termasuk anggaran, sarana prasarana, dan kapasitas SDM.
- 4) Identifikasi pembelajaran kunci (lessons learned) yang dapat digunakan untuk memperbaiki penyusunan Renstra periode berikutnya.



### 4.3 Pengendalian

Pengendalian merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa sasaran strategis Satuan Kerja dapat dicapai secara optimal. Pengendalian berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program dengan rencana strategis. Melalui proses pengendalian yang efektif, Satuan Kerja mampu meningkatkan kualitas implementasi program, memperkuat tata kelola, serta memastikan pemanfaatan sumber daya berjalan efisien dan akuntabel. Aspek pengendalian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri meliputi:

a. Tindakan Korektif Jangka Pendek

Tindakan korektif merupakan respon cepat terhadap penyimpangan yang teridentifikasi dalam monitoring rutin. Tujuannya adalah mencegah permasalahan berkembang lebih besar serta memastikan kegiatan dapat kembali berjalan sesuai target. Tindakan tersebut diantaranya:

- 1) Perbaikan segera atas keterlambatan kegiatan.
- 2) Penyesuaian teknis terhadap ketidaksesuaian output.
- 3) Percepatan serapan anggaran dengan memastikan dokumen pendukung lengkap.

b. Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan

Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang digunakan belum optimal dalam mencapai sasaran strategis, maka dilakukan penyesuaian strategi maupun arah kebijakan. Langkah ini mencakup:

- 1) Reformulasi strategi pelaksanaan agar lebih efektif.
- 2) Penajaman prioritas program berdasarkan urgensi, tingkat risiko, dan kontribusi terhadap sasaran strategis.

c. Revisi Dokumen Perencanaan

Pengendalian juga mencakup penyesuaian pada level dokumen perencanaan ketika terdapat perubahan signifikan, antara lain:

- 1) Perubahan kebijakan nasional atau regulasi, baik dari Kementerian maupun Pemerintah Pusat.
- 2) Perubahan lingkungan strategis, seperti peningkatan jumlah WBP atau risiko bencana.



- 3) Penyesuaian alokasi sumber daya, termasuk anggaran, sarana prasarana, dan kebutuhan SDM.

d. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi wajib menjadi dasar dalam proses perencanaan berikutnya agar terjadi siklus perbaikan berkelanjutan. Pemanfaatan ini mencakup:

- 1) Integrasi hasil evaluasi dalam penyusunan Renja tahunan, sehingga rencana kerja lebih realistis, responsif, dan berbasis bukti.
- 2) Penguatan kebijakan manajemen resiko, berdasarkan temuan risiko strategis selama periode evaluasi.
- 3) Perbaikan dalam tata kelola organisasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri disusun dengan berpedoman pada beberapa regulasi. Pertama, Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional. Kedua, Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga, Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029. Keempat, penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Diperlukan komitmen bersama yang kuat dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mewujudkan amanah yang diupayakan dalam dokumen Renstra ini, sehingga anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai kebermanfaatan dapat terwujud.

Dokumen Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. Diperlukan komitmen bersama yang kuat dari seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri untuk mewujudkan amanah yang diupayakan dalam dokumen Renstra ini, sehingga anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai kebermanfaatan dapat terwujud.



## LAMPIRAN

### Matriks Kinerja dan Pendanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri

| Program/kegiatan<br>an                                  | Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan                                                                                               | Target |      |      |      |      | Alokasi (dalam juta rupiah) |           |           |           |           | Total<br>Alokasi | Pelaksa<br>na |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|
|                                                         |                                                                                                                                           | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                  |               |
| (1)                                                     | (2)                                                                                                                                       | (3)    |      |      |      |      | (4)                         |           |           |           |           | (5)              | (6)           |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                   |                                                                                                                                           |        |      |      |      |      |                             |           |           |           |           |                  |               |
| 6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah        |                                                                                                                                           |        |      |      |      |      | 2.786.228                   | 2.925.530 | 3.071.791 | 3.225.406 | 3.386.619 |                  |               |
| SK 1                                                    | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan                                                                            |        |      |      |      |      | 271.648                     | 285.230   | 299.491   | 314.466   | 330.189   |                  |               |
| IKK 1.1                                                 | Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik                                            | 40%    | 50%  | 60%  | 70%  | 80%  | 153.200                     | 160.860   | 168.900   | 177.340   | 186.210   |                  |               |
| IKK 1.2                                                 | Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik                                            | 60%    | 65%  | 70%  | 75%  | 80%  | 118.448                     | 124.370   | 130.491   | 137.126   | 143.979   |                  |               |
| SK 2                                                    | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan                                                                        |        |      |      |      |      | 42.000                      | 44.100    | 46.300    | 48.620    | 51.000    |                  |               |
| IKK 2.1                                                 | Persentase pelaksanaan operasi intelijen                                                                                                  | 75%    | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  | 18.330                      | 19.240    | 20.200    | 21.200    | 22.280    |                  |               |
| IKK 2.2                                                 | Indeks Pencegahan                                                                                                                         | 2,6    | 2,8  | 3    | 3,2  | 3,4  | 10.500                      | 11.000    | 11.570    | 12.150    | 12.760    |                  |               |
| IKK 2.3                                                 | Indeks Penindakan                                                                                                                         | 2,8    | 2,96 | 3,04 | 3,12 | 3,2  | 13.170                      | 13.860    | 14.530    | 15.270    | 15.960    |                  |               |
| SK 3                                                    | Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana                                                                  |        |      |      |      |      | 2.472.580                   | 2.596.200 | 2.726.000 | 2.862.320 | 3.005.430 |                  |               |
| IKK 3.1                                                 | Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik                                                     | 10%    | 20%  | 30%  | 40%  | 50%  | 186.714                     | 196.049   | 205.852   | 216.144   | 226.952   |                  |               |
| IKK 3.2                                                 | Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik                                                                             | 15%    | 22%  | 30%  | 37%  | 45%  | 2.237.620                   | 2.349.500 | 2.466.970 | 2.590.320 | 2.719.840 |                  |               |
| IKK 3.3                                                 | Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental) | 8%     | 10%  | 12%  | 14%  | 16%  | 34.566                      | 36.291    | 38.098    | 40.026    | 42.018    |                  |               |
| IKK 3.4                                                 | Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan                                           | 80%    | 85%  | 90%  | 95%  | 100% | 13.680                      | 14.360    | 15.080    | 15.830    | 16.620    |                  |               |
| Program Dukungan Manajemen                              |                                                                                                                                           |        |      |      |      |      |                             |           |           |           |           |                  |               |
| 6172 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah |                                                                                                                                           |        |      |      |      |      | 5.561.423                   | 5.839.494 | 6.131.468 | 6.438.042 | 6.759.944 |                  |               |
| SK 4                                                    | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan                                                                       |        |      |      |      |      | 5.561.423                   | 5.839.494 | 6.131.468 | 6.438.042 | 6.759.944 |                  |               |



|         |                                                                                                        |      |      |      |      |      |           |           |           |           |           |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| IKK 4.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan                         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.210.147 | 1.270.655 | 1.334.187 | 1.400.897 | 1.470.941 |  |  |
| IKK 4.2 | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UP Masyarakat Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,54 | 3,55 | 4.351.276 | 4.568.839 | 4.797.281 | 5.037.145 | 5.289.003 |  |  |



Tabel Manajemen Resiko

| No.                                       | SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK                                                                                      | Loka<br>si | Target Kinerja |      |      |      |                                                 | Penanggung<br>jawab | Manajemen Resiko                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|------|------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                           |                                                                                                                    |            | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029                                            |                     | NO                                                                                                                       | Indikasi<br>Resiko                                                                                                                    | Indikasi<br>Penyebab<br>Resiko                                                                                                                     | Indikator<br>Keberhasilan |
| LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI |                                                                                                                    |            |                |      |      |      |                                                 |                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                           |
| SS 1                                      | Terwujudnya Penegakan hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan                                        |            |                |      |      |      |                                                 |                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                           |
| ISS<br>1.1                                | Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan                                             | 3,67       | 3,73           | 3,76 | 3,79 | 3,83 |                                                 |                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                           |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum     |                                                                                                                    |            |                |      |      |      |                                                 |                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                           |
| SP 1                                      | Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat |            |                |      |      |      | Kepala Lembaga Pemasyar akan Kelas IIB Wonogiri | 1.                  | Keamanan dan Ketertiban <ul style="list-style-type: none"><li>Terdapat Overstaying Warga Binaan Pemasarakat an</li></ul> | 1) Keterlambatan proses administrasi dan sinkronisasi data antara Lembaga Pemasarakata n, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi terkait | 1) Tidak ada WBP yang mengalami overstaying<br>2) Seluruh dokumen hukum dan data administrasi berhasil diselesaikan serta disinkronkan tepat waktu |                           |



|  |  |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 2. | <b>Perawatan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Layanan Kesehatan Kelompok Rentan tidak Sesuai Standar</li><li>• Kebutuhan layanan kesehatan Narapidana tidak dapat terpenuhi seluruhnya</li><li>• Terdapat WBP dengan depresi di dalam Lembaga Pemasyarakatan</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Keterbatasan tenaga kesehatan dan spesialis yang memadai di dalam Lembaga Pemasyarakatan.</li><li>2) Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.</li><li>3) Rendahnya dukungan sosial dan emosional yang diterima WBP selama menjalani masa pidana.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Ketersediaan layanan kesehatan yang memenuhi standar untuk seluruh kelompok rentan.</li><li>2) Proses pelayanan kesehatan berjalan cepat, terstruktur, dan terdokumentasi.</li><li>3) Ketersediaan layanan kesehatan dasar dan penunjang terpenuhi secara optimal.</li><li>4) Terselenggaranya layanan konseling dan dukungan psikososial secara rutin.</li></ol> |
|--|--|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| No.                                       | SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK                                                                                    | Loka<br>si | Target Kinerja |       |       |       |                                               | Penanggung<br>jawab | Manajemen Resiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                           |                                                                                                                  |            | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029                                          |                     | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikasi<br>Resiko                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikasi<br>Penyeb<br>ab<br>Resiko                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator<br>Keberhasilan |
| LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI |                                                                                                                  |            |                |       |       |       |                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| SS 2                                      | Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien |            |                |       |       |       |                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| ISS<br>2.1                                | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan                                                |            | 90,38          | 90,38 | 91,38 | 92,38 | 93,38                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Program Dukungan Manajemen                |                                                                                                                  |            |                |       |       |       |                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| SP 1                                      | Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan                       |            |                |       |       |       | Kepala Lembaga Pemasarakan Kelas IIB Wonogiri | 1.                  | Tata Usaha <ul style="list-style-type: none"><li>• Penempatan pegawai tidak sesuai kebutuhan atau kompetensi.</li><li>• Gangguan sistem pada aplikasi kepegawaian.</li><li>• Perubahan regulasi atau kebijakan secara mendadak.</li><li>• Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III</li></ul> | 1) Perencanaan dan pemetaan kompetensi SDM yang tidak akurat.<br>2) Ketidakstabilan sistem pada aplikasi kepegawaian.<br>3) Kurangnya mekanisme monitoring dan antisipasi terhadap perkembangan regulasi.<br>4) Perencanaan penarikan dana yang tidak akurat.<br>5) Terdapat kegiatan mendadak | 1) Terwujudnya penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan kompetensi inti.<br>2) Aplikasi kepegawaian beroperasi secara stabil dan dapat diakses tanpa gangguan.<br>3) Organisasi mampu menyesuaikan prosedur dan operasional dengan cepat dan tepat.<br>4) Seluruh kegiatan |                           |



|  |  |  |  |      |                                  |                                                  |
|--|--|--|--|------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |  |  |  | DIPA | yang tidak sesuai dengan jadwal. | terlaksana sesuai dengan rencana penarikan dana. |
|--|--|--|--|------|----------------------------------|--------------------------------------------------|